



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor : 04/Pdt.G/2007/PTA.PAL**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

YUSDJAN Binti MUHAMMAD BANSEN umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu; Yang dalam hal ini menguasai kepada **MUHAJIR RAPELE, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Samudra No. 57 Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

L A W A N

DARMA Bin AWALUDDIN HIPPI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Setia Budi Nomor 32 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Yang dalam hal ini menguasai kepada **IRWANTO LUBIS, SH.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Hukum/Law Office **LUBIS & ASSOCIATED** Jalan R. Soeprapto No. 26 Palu, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini sebelumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 12 Oktober 2006 di bawah Nomor : 288/Pdt.G/2006/PA.Pal. dan telah memperoleh putusan dari Majelis hakim yang bersangkutan pada tanggal 3 April 2007 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1428 H. ;

Mengutip tentang duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat mengenai pembayaran nafkah lampau 3 orang anak Penggugat dan Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama (gono- gini) tidak diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2007 dan dihadiri oleh masing- masing kuasa dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat merasa tidak puas atas putusan tersebut, dan dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan banding dengan surat pernyataan banding pada tanggal 16 April 2007, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18 April 2007 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 7 Mei 2007, dan salinannya telah disampaikan pula kepada pihak lawan pada tanggal 9 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya telah menyampaikan keberatan- keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut, yang mengemukakan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai berikut ;

A. Mengenai Pembayaran Nafkah Lampau

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis hakim telah mengabaikan in casu tidak mempertimbangkan penjualan tanah (harta gono gini) secara diam-diam sepihak oleh Tergugat (Darma Bin Awaluddin Hippi) dengan harga ± Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) untuk dapat membayarkan nafkah lampau ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Pengaduan Agama Palu, baik bersumber dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun alat bukti yang telah diajukan Tergugat telah terbukti beberapa hal antara lain ;
 - a. Bahwa Penggugatlah yang sesungguhnya memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Tergugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu sejak tahun 1981/1982 s/d tahun 1989.
 - b. Bahwa kebutuhan biaya hidup Penggugat bersama ketiga orang anak rata-rata sebesar Rp. 2.250.000.- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan Rp. 2.250.000 x 96 bulan = Rp. 216.000.000. (Dua ratus enam belas juta rupiah).
3. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b, c, dengan jelas telah mengatur kewajiban suami ;
4. Bahwa oleh karena itu sangat tidak beralasan Tergugat menghindar apalagi menolak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggungjawab terhadap kelanjutan hidup dan biaya-biaya sekolah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat. Sementara selama ini Penggugatlah yang membiayai nafkah, pendidikan dan pakaian ketiga orang anak tersebut (Bukti P.1 sampai dengan P.35) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesungguhnya gugatan nafkah dan harta gono gini berupa sebidang tanah yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Palu bersamaan dengan proses keberatan Penggugat terhadap Tergugat (Darma Bin Awaluddin Hippi) yang telah menjual tanah/harta gono gini tersebut. Kemudian Penggugat menyampaikan pula surat Somasi kepada calon pembeli ketika itu agar supaya jangan dilanjutkan transaksi jual beli tanah/harta gono gini tersebut, karena Penggugat benar-benar tidak menyetujuinya dengan cara Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat bahwa tanah/harta gono gini sudah ada calon pembelinya. Sehingga ketika itu Penggugat mengajukan gugatan tidak ditariknya calon pembeli sebagai calon Tergugat ;

Bahwa akan tetapi entah mengapa Tergugat tetap secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat telah mempercepat proses transaksi jual beli tanah/harta gono gini tersebut dengan cara menerbitkan Surat Penyerahan (Akta jual Beli) tanggal pembuatannya berlaku surut ;

6. Bahwa ketika proses perkara di Pengadilan Agama Palu, oleh Tergugat tidak mengajukan eksepsi karena Tergugat mengetahui persis bahwa gugatan yang diajukan ketika itu belum terbit Surat Penyerahan (Akta Jual Beli) ;

7. Bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda bahwa seorang suami diharamkan memakan hasil jerih payah seorang istrinya, sedang dia (suami) dalam keadaan sehat-sehat dan mampu melakukan suatu pekerjaan ;

B. Mengenai Harta Gono Gini

1. Bahwa sebelum Penggugat, kawin/menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil/Bidan yang sampai saat sekarang ini bekerja dan tinggal di Jakarta, sementara Tergugat dari awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Penggugat sampai saat perceraian hanya sebagai seorang Wiraswasta yang tidak mempunyai penghasilan tetap ;

2. Bahwa oleh karena itu, sebidang tanah yang jadi harta gono gini berdasarkan Akte Nomor : 94/Akta/1982 antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P.36) yang kini jadi objek sengketa sebenarnya hanya dengan kemampuan uang Penggugat sendiri yang dapat membelinya dari orang lain (Penjual) ketika itu;

3. Bahwa kemudian Tergugat dengan segala siasatnya membuat suatu Surat Pernyataan Bersama dengan Penggugat untuk membagi lima bagian harga tanah/harta gono gini bersama dengan ke tiga orang anaknya. Sehingga Penggugatpun telah menandatangani surat tersebut mengingat ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan dapat diharapkan untuk bisa hidup mandiri ;

4. Bahwa dengan secara diam-diam Tergugat ternyata telah bertikad tidak baik telah menjual sebidang tanah/harta gono gini kepada orang lain (pembeli) dengan memberikan kuasa dalam suatu Surat Kuasa kepada anaknya Tresia Selvana tanpa sepengetahuan Penggugat selaku yang berhak atas tanah tersebut ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 701 K/Pdt/1997 tertanggal 24 Maret 1999 tentang perikatan (jual beli tanah) bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Berikutnya bahwa harta bersama berupa tanah yang dijual suami/isteri tanpa persetujuan suami/isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Bahwa ternyata majelis hakim Pengadilan Agama Palu dalam pertimbangan hukumnya telah membuat suatu kekeliruan fatal dalam menafsirkan Surat Kuasa Penjualan kepada Tresia Selvana selaku anak Penggugat dan Tergugat, karena sesungguhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tresya Silvana hanyalah bertindak secara administrasi. Bahwa akan tetapi secara materil finansial Tergugatlah yang menerima dan menguasai uang/harga Jual beli tanah (harta gono gini) tersebut dan tidak pernah ada dibagikannya/diberikannya kepada isteri dan ke tiga orang anaknya sebagai yang berhak ;

6. Bahwa adapun pembagian uang/harga jual beli tanah/harta gono gini tersebut tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan Tergugat di depan sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Palu ; -----

7. Bahwa Tergugat hanya menyetor uang sebesar Rp.30.700.000.- (Tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui Rika Sofiana ke Rekening Karnasib (Bukti T.2). Sementara Penggugat sampai sekarang ini belum pernah menerima uang/harga jual beli tanah/harta gono gini tersebut. Bahwa walaupun uang yang dimaksud Rp. 30.700.000.- (Tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut untuk Penggugat berarti hanyalah titipan saja ke Rekening Karnasib. Karena Penggugat tidak tahu menahu keberadaan uang tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas selanjutnya Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah sebagai tempat perlindungan hukum lebih tinggi yang kami yakini dapat memberikan pertimbangan hukumnya yang obyektif berdasarkan fakta- fakta yang muncul dalam perkara a quo. Olehnya Penggugat/Pembanding melalui memori banding a quo dengan kerendahan hati memohon agar kiranya Yang Mulia Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288/Pdt.G/2006/PA Pal.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar nafkah lampau kepada Penggugat/Pembanding, untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 216.000.000.- (Dua ratus enam belas juta rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum harta tersebut merupakan harta pendapatan bersama dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta pendapatan bersama tersebut ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding menyerahkan bagian Penggugat/Pembanding dari harta pendapatan bersama dimaksud;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Terbandoing meskipun sudah disampaikan memori banding kepadanya, namun sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus di tingkat banding, tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang- waktu dan dengan cara- cara dan syarat- syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi gugatan nafkah anak dan gugatan pembagian gono gini yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku (Vide Pasal 66 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa hakim banding mempertimbangkan lebih dahulu tentang gugatan nafkah anak sebagai berikut ;

- Bahwa petitum gugatan menuntut sejumlah nafkah untuk 3 orang anak, tidak didukung oleh posita karena seharusnya dalam posita harus menjelaskan disamping adanya kelalaian Tergugat juga berupa penghasilan rata-rata Tergugat, serta anak yang harus dibiayai dan sampai kapan karena diantaranya sudah ada yang dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa pemberian dan pengiriman biaya Penggugat kepada anaknya sesuai bukti P.1 s/d P.35 terjadi pada kisaran waktu antara Oktober 2003 sampai Nopember 2006 atau 2 tahun terakhir dengan jumlah dana lebih kurang Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) belumlah dapat dijadikan kesimpulan bahwa selama ini di Palu, semua biaya anak-anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ikut dalam memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya
- Bahwa pengeluaran biaya 2 tahun terakhir (sesuai bukti- bukti) untuk biaya hidup dan pendidikan terhadap anak-anak, jika menyebabkan Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, dapat saja diajukan tuntutan penggantian/kompensasi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim banding berkesimpulan bahwa gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Pengugat adalah kabur ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim pertama yang meskipun menyatakan bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 216.000.000.- , tidak didukung oleh bukti yang cukup dan berkesimpulan tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak. Hakim banding, berpendapat bahwa fakta adanya pengeluaran Penggugat selama 2 tahun terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.1 s/d P.35), jika hal itu menjadi keberatan Penggugat maka dapat saja mengajukan tuntutan pengganti/kompensasi dari Tergugat dan/atau pihak yang merugikannya ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana dalam memori bandingnya, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebesar Rp. 216.000.000., sebagai akumulasi kebutuhan biaya hidup Penggugat bersama ketiga orang anak rata-rata sebesar Rp. 2.500.000 perbulan selama 96 bulan (huruf A butir 2.b memori) dan mengklaim bahwa dengan pengeluaran biaya-biaya sekolah ketiga orang anak yang dikeluarkan Penggugat, sesuai bukti P1 s/d P.35, maka hakim banding berpendapat justru membuat rancu/ketidak jelasan alur tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim banding berpendapat bahwa sepanjang tuntutan nafkah untuk anak adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan gono gini Penggugat, hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa obyek gono gini berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah benar diperoleh dan dibeli pada tahun 1982 sesuai akta jual beli Nomor ; 94/Akta/1982 ;
- Bahwa terhadap obyek tersebut atas perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dengan Surat Perjanjian Bersama tertanggal 18 September 2006, yang pada prinsipnya menyetujui dan menyerahkan kepada anak-anaknya untuk menjualnya sekaligus menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan proses jual beli tanah termasuk pembagian uang dari hasil penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa baik proses gugatan, maupun proses penjualan tanah masing-masing berjalan dan tanah obyek gono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini tersebut, berdasarkan surat perjanjian bersama telah dijual oleh anak I kepada pihak ketiga dan sesuai dengan bukti T.2 (Formulir setoran pada Bank Mandiri), bahwa tanggal 12/12/2006 ada aliran/setoran dana sebesar Rp. 30.700.000.- ke salah satu rekening An. KARNASIB yang dimaksudkan sebagai bagian dari Penggugat menyusul Rp. 5.700.000.- yang diterima Penggugat sebelumnya sebagai panjar. Sehingga Penggugat memperoleh Rp. 36.400.000.- dari harga tanah seluruhnya Rp. 200.000.000.- Selebihnya adalah untuk Tergugat dan ke-3 orang anaknya masing-masing sudah diterima sesuai kesepakatan bahwa masing-masing akan menerima bagian sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran ;

- Bahwa ketika perkara a quo diputus di tingkat pertama pada tanggal 3 April 2007 obyek gono gini sebagaimana dimaksud dalam gugatan sudah tidak ada lagi karena sudah dijual dan beralih kepada pihak lain (pembeli), dengan kata lain bahwa obyek gono gini tersebut tidak dapat dibuktikan adanya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya gono gini lagi, tetapi tidak sependapat dengan kesimpulan hakim pertama bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama adalah kabur dan tidak dapat diterima, tetapi hakim banding berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti adanya obyek gono gini lagi, dan gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai prosedur, ketiadaan kuasa dan lain-lain, tidaklah dapat dijadikan dasar keberatan atas terjualnya obyek, karena obyek gono gini telah dijual sesuai dengan keinginan dan pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat (sesuai surat pernyataan) dan pada prinsipnya Penggugat sendiri telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian (panjar) harga tanah tersebut, yang berarti Penggugat sendiri tidak mempersoalkan lagi atas penjualan tersebut dan harga tanah tersebut sudah dibagi kepada Penggugat, Tergugat dan ketiga anak-anaknya secara berimbang sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa persoalan yang tersisa adalah Penggugat merasa belum menerima uang sebesar Rp. 30.700.000.- sesuai setoran/aliran dana (bukti setor T.2) penyetoran mana dilakukan oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat kepada rekening Bank Mandiri An. KARNASIB saudara kandung Penggugat sendiri. Adapun soal bagaimana dan kapan Penggugat mau menerima/menguasai uang tersebut, adalah masalah teknis, karena aliran dana sesuai bukti setor ke Bank sudah jelas dan dapat dihubungi keluarga/saudara yang terlibat khususnya KARNASIB, meskipun dititip dan tidak melibatkan pihak Penggugat secara formil dalam "penitipan" uang tersebut. Jika ada penyimpangan dan merugikan Penggugat dalam hal menerima (menguasai) uang hasil bagian harga tanah gono gini, maka persoalannya sudah lain dan tentu dapat diajukan gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim banding sepanjang gugatan mengenai gono gini berkesimpulan bahwa gugatan gono gini tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim banding berpendapat bahwa putusan hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa di tingkat banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor ; 288/Pdt.G/2006/PA Pal. tanggal 03 April 2007 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1428 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai pembayaran nafkah lampau kepada 3 orang anak Penggugat dan Tergugat ;
 2. Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama (gono- gini) ;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 107.000.- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 09 Juli 2007 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ABD. KADIR AMRI, SH. MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. DARISMAN dan Drs. DADI SURYADI, SH, MH.,** sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. A. KADIR** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak ;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. ABD. KADIR AMRI,SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. DARISMAN

Drs.DADI

SURYADI,SH.MH

PANITERA PENGANTI

TTD

Drs. A. KADIR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	:	Rp. 101.000.-
2. Biaya materai	:	Rp. 6.000.-
J u m l a h	:	Rp. 107.000.-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Wakil Panitera
ttd

Dra. Hj. ST.MARLINAH